



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SAMBAS
KANTOR DESA GAPURA**

Alamat : Jln.Raya Desa Gapura No : Hp 081352253489

kode POS 79462

**PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GAPURA KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : *9 TAHUN 2015*

**TENTANG PENGESAHAN SEKOLAH PAUD KASIH IBU
DESA GAPURA KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DESA GAPURA

- Menimbang : Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan pendidikan di Desa Gapura, maka dipandang perlu untuk segera mengesahkan PAUD KASIH IBU Dusun Perasak Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan, Satuan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara 04433/P/1993 Nomor : 25/1993.
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Hasil rapat kepengurusan dan saran dari penasihat PAUD KASIH IBU di Dusun Perasak Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan sekolah PAUD KASIH IBU berada dan berdomisili di Dusun Perasak Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
Kedua : Sekolah PAUD KASIH IBU di Dusun Perasak Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas di sahkan dan dikukuhkan mulai terhitung tanggal 12 April 2015
Ketiga : Sekolah PAUD KASIH IBU di Dusun Perasak Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang ditetapkan tidak diberi gaji dari desa, selain Bantuan Operasional (BOP) dari Desa dan BOP lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima : Demikian surat keputusan ini ditetapkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, berlaku semenjak tanggal surat keputusan ini ditetapkan.

Dikeluarkan di : Gapura
Pada Tanggal : *21-09-2015*

KEPALA DESA GAPURA



Tembusan

1. Yth. UPT Dinas Pendidikan Sambas di Sambas
2. Yth. Camat Sambas di Sambas
3. Ketua RPD Gapura